



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. 367xxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 17 April 1954, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 12 November 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa Nomor Register 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 14 Maret 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2015 , dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/V/2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon tidak melayani Pemohon;
 - 4.2 Termohon memanfaatkan Pemohon;
 - 4.3 Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari Tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Basri Saleh Bin H.M Saleh) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan dengan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 03 April 2017 dan atas

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Adang Budaya, S. Sy. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 03 April 2017 Mediator telah memberikan Laporan bahwa kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan layaknya suami istri, namun kedua belah pihak bersepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah ;
2. Pemohon bersedia memberikan biaya mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Maskan dan kiswah tidak menjadi tuntutan kedua belah pihak dan bersepakat untuk tidak mempermasalahkannya ;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia diceraikan Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon Nomor 367xxxxxxxxxxx tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos dan materai cukup, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : xxxxxxxx/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.2 ;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;

1. Xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan ;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015, karena saksi adalah bibi Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Bekasi, dan terakhir Pemohon tinggal di Kecamatan Pamulang sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena kurangnya adanya komunikasi yang antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya saling mencurigai ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Ciputat sedangkan Pemohon tinggal di Pamulang, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 57, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Bekasi, dan terakhir Pemohon tinggal di Kecamatan Pamulang sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena kurang komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya saling mencurigai ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, dimana Termohon pulang ke rumah saksi di Ciputat sedangkan Pemohon tinggal di Pamulang, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan serta mohon putusan, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan serta mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator bernama Adang Budaya, S. Sy. dan keduanya telah mendapatkan upaya perdamaian melalui mediasi, dan telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 April 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan layaknya suami istri, namun kedua belah pihak bersepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah ;
2. Pemohon bersedia memberikan biaya mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Maskan dan kiswah tidak menjadi tuntutan kedua belah pihak dan bersepakat untuk tidak memperlmasalahkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan tersebut tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan untuk penyelesaian perkara ini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah terbukti bahwa Pemohon

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Januari 2017 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon memanfaatkan Pemohon, dan Termohon tidak peduli dengan Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sehingga Pemohon merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemohon), dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon yang didukung bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) yang orang saksi, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang menikah tanggal 16 Mei 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya saling mencurigai ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, dimana Pemohon pulang ke rumahnya di Pamulang sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Ciputat, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), (vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*".

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan laporan mediasi tertanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya telah terurai di dalam duduk perkara di atas ;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi bagian dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak ;*

Al-qur'an surat Al-Baqarah : 241:

بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: *dan kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut di atas, Pemohon telah mencapai kesepakatan yang berkaitan nafkah iddah dan Mut'ah, dan kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menguatkan kesepakatan dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Basri Saleh bin H.M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang dan Pegawai

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 341.000,-

Terbilang : #tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah#

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)